



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338 - 4232339 - 4232369 - 4232370 BANDUNG

Bandung, 27 April 2020

Nomor : 800/SE.060-BKPP  
Sifat : Penting  
Lampiran :  
Perihal : Pembatasan Kegiatan  
Bepergian ke Luar Daerah  
dan/atau Mudik dan/atau  
Cuti ASN di lingkungan  
Pemerintah Kota Bandung  
dalam upaya Pencegahan  
Penyebaran COVID-19

Kepada :

Yth. Para Kepala Perangkat  
Daerah Di lingkungan  
Pemerintah Kota Bandung

di-

B A N D U N G

## SURAT EDARAN

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, yang berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), untuk mencegah perluasan penyebaran COVID-19 dipandang perlu untuk mencabut dan mengganti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan COVID-19 sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Surat Edaran Wali Kota Bandung tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Dan/Atau Cuti Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, sebagai berikut:

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik
  - a. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi risiko COVID-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia, Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik lainnya selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

- b. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan bepergian ke luar daerah, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan Izin dari Pejabat yang Berwenang atas delegasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

2. Pembatasan Cuti

- a. Aparatur Sipil Negara tidak mengajukan cuti selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. Dikecualikan dari hal yang disebutkan pada angka 2 huruf a, dapat diberikan cuti melahirkan dan/atau sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil;
- c. Cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b hanya diberikan terbatas pada alasan bahwa salah satu anggota keluarga inti (ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu) dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sakit keras atau meninggal dunia;
- d. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.

3. Disiplin Pegawai

- a. Setiap Pimpinan Perangkat Daerah memastikan agar Aparatur Sipil Negara di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dan/atau mengajukan cuti selama berlakunya penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

4. Upaya Pencegahan Dampak Sosial COVID-19

Aparatur Sipil Negara agar:

- a. Selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali; dan
- b. Menyampaikan informasi yang positif dan benar (bukan berita hoax) kepada masyarakat terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19.

5. Upaya Mendorong Partisipasi Masyarakat

Aparatur Sipil Negara agar mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk:

- a. Tidak bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah ataupun kegiatan ke luar daerah lainnya selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. Selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali;
- c. Menjaga jarak aman ketika berkomunikasi antar individu (*social/physical distancing*);
- d. Secara sukarela bergotong royong membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan di sekitar tempat tinggalnya; dan
- e. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan pandemi Covid-19.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Drs. H. EMA SUMARNA, M. Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19661207 198603 1 006

Tembusan :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri;
2. Yth. Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Yth. Bapak Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Yth. Bapak Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
5. Yth. Bapak Gubernur Jawa Barat;
6. Yth. Bapak Wali Kota Bandung (sebagai laporan);
7. Yth. Bapak Wakil Wali Kota Bandung (sebagai laporan);
8. Yth. Ibu Kepala Kantor Regional III BKN Bandung.